

GERINDRA PARTAI GERAKAN IN', DONESIA RAYA

PROVINSI KALIMA',NTAN TENGAH

Seth Adji No.6 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palan agka Raya - Kalimantan Tengah 73111

Palangka Raya, 13 September 2018

: KT/08-037/B/DPD-GERINDRA/2018

: PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimntan Tengah Kepada Yth.

KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENCAH

PALANGKA RAYA

Hormat,

PD-GERINDRA/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang usulan Pergantian Antar Waktu tas nama Drs. H. Zain Alkim denga in calon pengganti atas nama H.M. Rumsyah Bagan, PD Partai GERINDRA Provinsi kalimantan Tengah memohon informasi lebih lanjut urat yang sudah kami sampaikar mengingat sesuai dengan aturan:

Jndang – undang Republik In donesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD akn DPRD, sebagaimana telash diubah dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2014 an Undang – undang Nomor 2 Tahun 2018: Pasal 360 Aya. (4) "Paling lambat 7 (tujuh) ari sejak nakma anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti ntar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyampaikan nama nggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu epada Menteri Dalam Negerari".

Paling Tambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Provinsi yang liberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu se bagaiman dimaksud pada ayat 3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD rovinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri".

raturan Pemerintah. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perdoman Penyusunan Tata Tertib RD Provinsi, Kabupaten dan Kota:

Pasal 110 Ayat (4) "Paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dari nama calon pengganti antarwaktu, Guhernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri".

Pasal 110 ayat (6) "Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan penggantian antarwa ktu kepada Menteri sebagaimana pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi berdasarkan pemberitahuan dan Pir pinan DPRD Provinsi".

ma ini DPD Partai GERINDRA Provinsii Kalimantan Tengah memohon kiranya Pimpinan vinsi Kalimantan Tengah menyampatikan dan memberitahukan kepada Menteri Dalam ulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas nama in Alkim dengan calon pengganti antarwaktu atas nama H.M. Rumsyah Bagan, MMA ekanisme sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas (PP tahun 2018 Pasal 110 ayat (6)).

kian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan rima kasih.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua,

Sekretaris,

IWAN KURNIAWAN, SH,. M.Si

ANGGORO DI PURNONO, SE



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 161.62-8220 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI.

- ang
- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.62-3431 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, Sdr. Drs. Zain Alkim dari Partai Gerakan Indonesia Raya diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KT/08-034/B/DPD-GERINDRA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu, mengusulkan Sdr. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Sdr. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggantikan Sdr. Drs. Zain Alkim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

ngingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahua 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Cambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- mperhatikan: 1. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100/236/II.1/PEM tanggal 17 September 2018 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 a.n. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 162/1334/DPRD/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2014-2019 H.M. Rumsyal. Bagan, S.Hut., M.M.A;
 - 3. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nemor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Peneriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

netapkan

SATU

: Meresmikan pengangkatan Saudara:

H.M. RUMSYAH BAGAN, S.Hut., M.M.A

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

DUA

: Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh)
hari sejak Keputusan Menteri ini diterima. | OKTOBER - 22 NOVEMBER
12 Hari, Kerapa?

TIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapah Sumpah/Janji dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

iai dengan aslinya, Jenderal Otonomi Daerah, i S Ditjen Otda

Malik, M.Si Tempina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700316.199101.1.001

LINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;

Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;

Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;

9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;

10. Direktur Jenderal Folitik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;

11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;

12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;

 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;

14. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

15. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

16. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

17. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

18. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;

19. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; dan